



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No. 1917, 2014

KEMENHUB. Serah Terima. Hasil Pekerjaan.  
Petunjuk Pelaksanaan.

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 83 TAHUN 2014  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN  
SERAH TERIMA OPERASIONAL HASIL PEKERJAAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2011, telah ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan mengenai Serah Terima Operasional Hasil Pekerjaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dengan Peraturan Menteri Perhubungan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Petunjuk Pelaksanaan Serah Terima Operasional Hasil Pekerjaan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
  7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
  8. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SERAH TERIMA OPERASIONAL HASIL PEKERJAAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Pengelola Barang adalah Menteri Keuangan sebagai Pemegang Kewenangan dan Bertanggung Jawab menetapkan Kebijakan dan Pedoman serta melakukan Pengelolaan Barang Milik Negara.
3. Pengguna Barang/Pengguna Anggaran (PB/PA) adalah Menteri Perhubungan sebagai Pemegang Kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara / Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
4. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang (KPA/KPB) adalah Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis atau Pejabat di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran/Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
5. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah Satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis dari organisasi induknya.
6. Satuan Kerja adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah yang bertanggung jawab kepada Menteri yang menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dari Dana APBN.
7. Serah Terima Pekerjaan adalah bentuk pertanggung jawaban Penyedia

Barang/Jasa kepada PPK atas hasil pekerjaan yang telah selesai secara fisik 100% (seratus persen) dan telah dilakukan penelitian oleh Panitia/Pejabat Penerima Barang serta dilakukan sebelum Masa Pemeliharaan selesai.

8. Serah Terima Operasional adalah tindak lanjut dari Serah Terima Pekerjaan dan merupakan bentuk pertanggung jawaban KPA/KPB kepada Menteri Perhubungan (PA/PB) terhadap hasil pekerjaan yang dibiayai oleh APBN dan/atau PHLN yang secara fisik telah selesai 100% dan dapat dimanfaatkan untuk selanjutnya diserahkan kepada Unit Kerja yang akan mengoperasikan serta dituangkan di dalam Berita Acara.
9. Serah Terima Sementara adalah Serah Terima dengan kondisi yang sifatnya mendesak untuk pelayanan kepentingan umum dari KPA kepada Unit Kerja yang mengoperasikan terhadap hasil pekerjaan yang dibiayai oleh APBN dan/atau PHLN yang secara fisik telah selesai 100%(seratus persen) dan dapat dimanfaatkan, dituangkan ke dalam Berita Acara dengan masa berlaku 3 (tiga) bulan.
10. Serah Terima Aset adalah bentuk tindak lanjut dari penghapusan dengan skema pemindahtanganan dan dilakukan setelah terbitnya Keputusan Penghapusan.

#### Pasal 2

Nilai Perolehan Hasil Pekerjaan yakni mencakup segala biaya yang timbul mulai dari proses perencanaan hingga barang tersebut siap untuk dioperasikan yang mencakup biaya perencanaan, biaya pengadaan, biaya pengawasan, biaya konstruksi, pengembalian kelebihan biaya.

#### Pasal 3

Serah Terima Operasional wajib dilakukan dan sebagai dasar pengajuan biaya operasional dan pemeliharaan terhadap hasil pekerjaan tersebut serta sebagai dasar pencatatan akuntansi barang.

#### Pasal 4

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat melakukan serah terima operasional sementara tanpa nilai kepada unit kerja yang mengoperasikan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan rekomendasi dari Direktorat Teknis terkait.

### BAB II

#### OBJEK PENERIMA HASIL PEKERJAAN

#### Pasal 5

Unit Kerja yang menjadi objek penerima hasil pekerjaan untuk dioperasikan adalah:

- a. Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- b. Kementerian/Lembaga lain;
- c. Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten/Provinsi;
- d. Badan Usaha Milik Negara;
- e. Organisasi/Masyarakat.

### BAB III

#### DOKUMEN PENDUKUNG

##### Pasal 6

- (1) Dokumen pendukung yang dilampirkan pada saat Serah Terima Operasional adalah sebagai berikut :
  - a. Kontrak dan/atau Perubahannya;
  - b. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
  - c. Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan yang dinyatakan tuntas;
  - d. Berita Acara Tim Penelitian Serah Terima Operasional;
  - e. foto barang yang akan diserahkan operasionalkan;
  - f. fotokopi bukti pencairan APBN (seperti: SPM, SP2D, SSPB, dan lainnya);
  - g. hasil perekaman dalam Aplikasi SIMAK-BMN.
- (2) Dalam hal dokumen sebagaimana ayat (1) huruf (a), (b) dan (f) tidak dapat dipenuhi, KPA wajib membuat Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang secara substansi memuat minimal sebagai berikut :
  - a. alasan dokumen pendukung tidak dapat dipenuhi;
  - b. tidak ada kerugian negara yang ditimbulkan akibat dokumen yang tidak dapat ditemukan.

### BAB IV

#### PROSES USULAN

##### Pasal 7

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tahun berjalan wajib mengusulkan serah terima operasional yang belum dilakukan sebelumnya.

##### Pasal 8

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) segera mengusulkan serah terima operasional sebelum masa pemeliharaan/perawatan berakhir dengan tujuan apabila ditemukan adanya kekurangan/ kerusakan dan perlu